

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIKDI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A.SISKA AMALIA

Nim : 17 0402 0007

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2022



membuat pernyataan,

A.SISKA AMALIA
17 0402 0007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo ditulis oleh A.Siska Amalia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0007 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan 11 Ramadhan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 20 April 2022


TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|-----|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy | Penguji II | () |
| 5. Nurfadilah, S.E., M.Ak | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 19610208 199403 2 001


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيًّا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, dan kesempatan beserta banyak nikmatnya yang lain, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai urusan kita didunia, terkhusus terhadap penyelesaian karya ilmiah berupa tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa.

Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai nabi yang membawa Risalah untuk semua umat manusia dan diwahyukan kitab yang menjadi pedoman dalam menjalan kehidupan didunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan studi dalam suatu perguruan tinggi akan membuat sebuah tugas ilmiah yaitu skripsi, yang disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kampus. Tugas skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) dalam program studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan atau semangat yang diberikan kepada saya. Terkhusus kepada orang tua saya, bapak saya Andi Henreng dan ibu saya Andi Rahmatia, yang menjadi

penyemangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak lain yang juga membantu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, selaku Rektor IAIN Palopo, dan juga Para Jajarannya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., dan juga Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, SE, M.Si., AK., CA., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Takdir, S.H., M.H.
3. Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., selaku penguji Pertama dan Ibu Hamida, SE.Sy., ME.Sy selaku penguji kedua saya. Terima kasih atas koreksi dan arahnya kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurfadilah, SE.,M.Ak selaku pembimbing Yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
7. Ibu Hamida, SE.Sy., ME.Sy selaku Dosen Penasehat Akademik saya.
8. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya, terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Seluruh Pihak BAZNAS Kota Palopo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian serta memberikan saya kemudahan dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan terkhusus juga teman-teman kelas Perbankan Syariah A yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selama ini berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntut kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 03 Februari 2022



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fath}ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>d}amah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fath}ah danya>'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ي...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya></i> '	a>	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>ya></i> '	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

مَات : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭ}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭ}ah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭ}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭ}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭ}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fād}ilah*
الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-h}aqq*
نُعَم : *nu'ima*
عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh{ al-Arba`in al-Nawāwī

Risālah fi Ri`āyah al-Mas}lah}ah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{āfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnullāh دِينُ اللَّهِ

Adapun *tā`marbūt}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rah}matillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muh}ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallaz}ī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramad{ān al-laz}ī unzila fīhi al-Qurān

Nas}īr al-Dīn al-T{ūsī

Nasr H{āmid Abū Zayd

Al-T{ūfī

Al-Mas}lah}ah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuh}ammad Ibnu)

Nas}īrH{āmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nas}īrH{āmid (bukan, Zaīd, Nas}īrH{āmid Abū)

B. Daftar Singkatan



SWT.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
SAW.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
ZIS	: Zakat, Infak dan Sedekah
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
DPT DT	: Dompot Peduli Umat Daurat Tauhid
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-undang
UMK	: Usaha Mikro Kecil
BUMK	: Bantuan Modal Usaha Kecil

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR HADITS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Zakat Produktif	12
2. Teori Efektivitas	18
3. Model Pendayagunaan	20
4. Meningkatkan Pendapatan Mustahik.....	24
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Fokus Penelian.....	27
C. Definisi Istilah	27
D. Subjek penelitian	27
E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Instrument Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
I. Teknik Analisis Data	33
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Data	36
B. Analisis Data	43

C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan 1	Q.S At-Taubah/9: 1	2
Kutipan 2	Q.S At-Taubah/9:60	16



DAFTARHADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Zakat	2
-----------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Periode 2017-2022.....	38
Tabel 4.2 Data Responden.....	50
Tabel 4.2 Data Pendapatan Mustahik.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	42
Gambar 4.2 Alur Pendayagunaan Zakat Produktir	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penguji
- Lampiran 2 SK Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Dari Kampus
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian Dari BAZNAS Kota Palopo
- Lampiran 5 Data Responden
- Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara Pada BAZNAS
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Mustahik
- Lampiran 8 Dokumentasi
- Lampiran 9 Riwayat Hidup



ABSTRAK

.SISKA AMALIA, 2022.“*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Baznas Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nurfadilla

Skripsi ini membahas tentang metode yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo dalam mendistribusikan dana zakat produktif kepada para mustahik guna meningkatkan Pendapatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh baznas kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS kota Palopo diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha, baik itu sebagai pedagang, pemilik warung, kuliner ataupun usaha lainnya yang berjumlah 163 mustahik yang terbagi kedalam tiga tahapan. 2) Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan kepada para mustahik. Efektivitas pada pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah memberikan dampak positif kepada para penerima manfaat yakni dengan peningkatan pendapatan tersebut dan menjadi pengukur dari tingkat keberhasilan suatu program. pendayagunaan zakat yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha memiliki tujuan untuk Meningkatkan produktivitas mustahik yang bersifat berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS kota Palopo menyalurkan Program Pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip pemerataan dalam artian setiap mustahik yang memerlukan bantuan usaha dalam melakukan pengajuan permohonan kepada pihak BASNAZ.

Kata kunci: Mustahik, Pendayagunaan Zakat, Pendapatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di Negara Indonesia. Pada bulan juni, tahun 2021, tercatat sebanyak 273,23 Juta jumlah jiwa di Indonesia, dan dari jumlah tersebut terdapat 86,88% yang beragama Islam, atau sebanyak 236,53 juta jiwa. Hal ini didapatkan dari informasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.¹ Dengan mendominasinya umat Islam yang ada di Indonesia, menjadikan mereka memiliki potensi yang sangat besar diberbagai sektor yang ada dinegara tersebut, baik dari sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, sektor politik dan berbagai sektor lainnya.

Terkhusus untuk sektor ekonomi, dengan banyaknya penduduk yang beragama islam, menjadikan mereka sebagai asset terbesar untuk negara Indonesia dalam memperoleh sumber daya manusia. Sehingga, dengan adanya potensi yang dimiliki diharapkan mampu mengurangi permasalahan ekonomi yang ada, seperti mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu potensi yang dimiliki oleh umat muslim, dalam membantu perekonomian negara adalah kewajiban dalam menunaikan zakat.²

¹ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia", Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

² TikaWidiastuti, and Suherman Rosyidi. "Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1.1 (2015): 89-101.

Zakat merupakan hal yang memiliki potensi strategis dan patut untuk dipelihara dan dikembangkan oleh negara, dikarenakan dapat menjadi salah satu bidang yang dapat menciptakan pemerataan pendapatan yang ada di Indonesia. Dengan pelaksanaan zakat, aktivitas perekonomian nasional menjadi baik, terkhusus pada penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.³

Zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikan, lalu dari dana yang dikumpulkan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan kondisi untuk menerimanya. Zakat dapat menjadi sumber potensial jika dikelola dengan baik, sehingga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut, hal ini telah disetujui oleh para Ulama dengan mengacu pada Dalil Al-Qur'an pada Surah At-Taubah/9: 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.”⁴

³ Irfan Syauqi Beik. "Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika." *Jurnal Pemikiran dan gagasan* 2.1 (2009): 1-11.

⁴ Kementerian Agama R. I. *al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.2016).

Zakat merupakan salah satu cara bagi seseorang yang memiliki harta(kekayaan) untuk menyucikan hartanya.Dengan cara berzakat kepada orang kurang beruntung(miskin) untuk memperbaiki perekonomiannya. Dengan adanya zakat, kondisi perekonomian dapat berjalan dengan cepat dan juga terciptanya rasa persaudaraan antar sesama pelaku ekonomi. Serta dapat mengurangi ketimpangan harta diantara masyarakat yang tergolong kaya dengan masyarakat yang tergolong miskin, dengan mengendalikan aktivitas ekonomi demi tercapai kesejahteraan pada generasi saat ini dan generasi yang akan datang, baik itu kesejahteraan lahiriyah atau batiniyah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk itu, penting bagi setiap mustahik untuk memanfaatkan dan mengelola dana zakat yang diterimanya, bukan hanya pada kegiatan konsumtif tetapi juga untuk kegiatan yang produktif atau yang biasa di sebut dengan zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang menitikberatkan pada pendayagunaan yang dilakukan oleh mustahik terhadap dana zakat untuk hal yang bersifat produktif. Para mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif diharuskan untuk memanfaatkan dana yang diterimanya sebagai modal untuk membuka atau mengembangkan sebuah usaha. ketika para mustahik mengambil modal usaha, dan mustahik di berikan pembelajaran dan memberikan arahan ara mampu bekerja sesuai dengan keahliannya sehingga dana bantuan dari zakat produktif menjadi sukses. Adapun fungsi dari pelaksanaan zakat produktif adalah dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi para mustahik dengan efek panjang yang dimilikinya.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan dalam bentuk yang produktif merupakan cara dalam mewujudkan tujuan dari diwajibkannya menunaikan zakat dalam syariat Islam, yaitu membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan guna menekan angka kemiskinan umat dengan bertahap dan berkesinambungan. Dengan menunaikan zakat, masyarakat dapat memiliki sikap mandiri dan membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya sehingga taraf kesejahteraannya semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan dana zakat dapat menjadi lebih berguna, bukan hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, tetapi mampu menjadi sumber penghasilan sehari-hari mustahik hingga mampu menjadi muzakki dikemudian hari.⁵

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang sudah berdiri diberbagai daerah yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali di Kota Palopo. Selain dari menyalurkan zakat secara konsumtif, BAZNAS juga dapat menciptakan program-program dalam mengelola dana zakat untuk disalurkan kepada mustahik. Seperti yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti membentuk zakat *community development*, ataupun *qardhul hasan* yang berbentuk pemberian pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat yang dikategorikan kurang mampu atau miskin.⁶

Pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo merupakan langkah untuk mencapai efektivitas untuk pendayagunaan

⁵ Richa Angkita Mulyawisdawati, and Imas Rosi Nugrahani. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9.1 (2019): 30-41.

⁶Laporan Tahunan Baznas Kota Palopo Tahun 2020

dana zakat tersebut. Teori efektivitas merupakan bentuk pencapaian atau keberhasilan yang diperoleh dari suatu kegiatan. Efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dengan melihat perbandingan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dengan hasil yang telah diwujudkan. sehingga, jika suatu hasil pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak efektif atau tidak tepat, maka hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan.⁷ Oleh karena ini, pendayagunaan yang efektif pada dana zakat dapat memberikan hasil yang positif kepada para mustahik.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo bertujuan untuk membantu masyarakat yang ada di daerah tersebut dalam mengubah kemampuan ekonomi mustahik menjadi lebih baik dan berjalan dalam waktu yang panjang. Tentunya, dalam pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh mustahik tidak selamanya berjalan dengan lancar, dan terjadi hambatan atau permasalahan yang menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan mustahik. Selama menjalankan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh mustahik sebagai timbal balik dari pemberian bantuan produktif, pihak BAZNAS kota Palopo tetap memberikan bimbingan dan arahan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh mustahik sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal. Namun, seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa tentunya ada risiko yang dihadapi oleh para mustahik dalam menjalankan usahanya tersebut baik itu risiko dalam hal manajemen ataupun risiko lainnya. Oleh karena itu, tidak semua mustahik mendapatkan

⁷ Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, *Efektifitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, <http://www.fisip.undip.ac.id>

keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi ada juga yang mengalami hambatan dalam meningkatkan pendapatannya.

Mayoritas Penduduk Kota Palopo yang beragama Islam Menurut kementerian Agama. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi zakat di Kota Palopo Cukup besar. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan jumlah tempat ibadah umat Islam yang terdapat 202 masjid dan 52 mushola yang tersebar diberbagai wilayah kota Palopo. Pada hasil SUSENAS yang dilaksanakan pada Maret 2019, menunjukkan bahwa garis kemiskinan yang ada di kota Palopo berada pada angka 324.233 yang setara dengan persentase penduduk miskin sebanyak 7,82%. Berdasarkan pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam lingkup provinsi, kota Palopo menempati posisi kedua untuk angka Persentase penduduk miskin tertinggi seprovinsi Sulawesi Selatan.⁸

Mencermati dari jumlah potensi dana zakat yang cukup besar dan menghubungkannya dengan jumlah penduduk dan tingkat persentase kemiskinan di Kota Palopo, menunjukkan bahwa dana zakat ini ketika dikelola dengan baik dan benar dapat meningkatkan Produktivitas masyarakat utamanya pada sector perekonomian yang sifatnya berkelanjutan yang mana dapat mengubah status masyarakat yang awalnya menjadi *Mustahik* menjadi Muzakki dan meningkatkan.

Kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial seperti bantuan terhadap fasilitas umum, bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan

⁸Badan Pusat Statistik Kota Palopo, *Kota Palopo Dalam Angka Palopo Municipality In Figures 2020*, (Palopo: BPS Kota Palopo/BPS-Statistic of Palopo Municipality, 2020), 120

permasalahansosial lainnya. Dengan pendayagunaan zakat yang dimanfaatkan secara produktif bukan hanya untuk konsumtif, memberikan banyak keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga zakat dapat menjadi bantuan ataupun solusi dalam membantu mengurangi angka kemiskinan diberbagai daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari para mustahik.

Dengan melihat pada uraian yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produkif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”**.

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian yaitu efektivitas pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BASNAZ kota Palopo dalam membantu meningkatkan pendapatan mustahik yang ada di Kota Palopo dan responden sebanyak 10 orang yang mewakili jenis usaha yang di miliki para mustahik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana model pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana efektivitaspendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
2. Untuk mendeskripsikan model pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi sumber referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam membantu menambah wawasan dan kelimuan terkait pendayagunaan dana zakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik.

2. Manfaat praktis

Terdapat beberapa manfaat praktis dengan pelaksanaan penelitian ini, yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, diantara lain:

- a. Untuk para *muzakki*, menyadarkan akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena sebagian dari harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain.
- b. Untuk para mustahik, bantuan dana zakat produktif diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin agar kedepannya dapat menjadi muzakki.

- c. Untuk pemerintah, terkhusus bagi lembaga pengelola zakat agar serius dan totalitas dalam melakukan pengelolaan terhadap dana zakat, dengan penyaluran yang baik kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerimanya guna meningkatkan perekonomian umat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya merupakan referensi atau perbandingan antara penelitian yang membahas masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi acuan untuk melakukan penelitian sehingga dapat membimbing dan sesuai dengan penelitian ilmiah. Salah satu kegunaan penelitian sebelumnya adalah peneliti dapat melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga menghindari duplikasi penelitian. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut::

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nazia Nadia Musdalifah, Sulaeman, dan Tina Kartini, yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)” pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan namun masih terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pihak BAZNAS.

Tetapi pemyaluran dari zakat produktif ini sudah dapat memberikan manfaat dan keberhasilan usaha yang dimiliki oleh mustahik.⁹

2. Ilyas Aulia Nur Cahya dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik” tahun 2020. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dari penelitian ini kita dapat melihatsejahteraan para mustahik bisa mengalami peningkatan secara keseluruhan dengan adanya pemanfaatan dari zakat produktif.¹⁰
3. PenelitianSiti Solehatna “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Dibadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”,Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Kasim Riau-Pekan Baru,2019.Adapun hasil yang didapatkan adalah dimana faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif BAZNAS telah bekerjasama dengan para pengumpul zakat dalam penyaluran zakat produktif tidak dengan komsumtif. Sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana pengelola(mustahik) belum memaksimalkan dana yang diberikan.¹¹

⁹ Nazia Nadia Muzdalifag, Sulaeman dan Tina Kartini, *Analisis Pendapatan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahiq melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)*, Vol. 2, No, 2 (2019), https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/6757/pdf_14

¹⁰ Ilyasa Aulia NurCahya. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1.1 (2020): 1-11..

¹¹Siti Solehatna, *Pendayagunaan Zakat ProduktifDalam Meningkatkan Usaha Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siakditinjau dari Ekonomi Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/22436/>.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ulkiani yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan jenis penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 69 orang. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang diberikan dari pendayagunaan zakat produktif dalam membantu memberdayakan para mustahik.¹²

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya masing-masing penelitian memiliki ciri khas dalam pembahasannya. Tentunya memiliki beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk penelitian ini berfokus pada pembahasan untuk meninjau dan mengetahui peran lembaga zakat BAZNAS kota Palopo dalam mengelola zakat dan memberikannya kepada mustahik, bukan hanya sekedar memberikan bantuan tetapi juga memberikan arahan dan bimbingan terkait cara dalam menjalankan usaha ataupun dalam membuka usaha dari modal bantuan zakat yang diberikan.

B. Deskripsi Teori

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan konsep yang mengarah pada pendistribusian kekayaan yang ditentukan oleh

¹² Ulkiana, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo (2019), <http://repository.iainpalo.ac.id/id/eprint/1617/1/ULKIANI.PDF>

tuhan kedalam kategori orang yang layak. Menurut imam malik mengungkapkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat sangat berperan penting dan menjadi solusi dalam permasalahan kemiskinan. Al-Qardawi menjelaskan bahwa, zakat merupakan suatu kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang berupa mengeluarkan harta yang dimilikinya, sehingga zakat dapat membantu menyelesaikan masalah seperti kemiskinan. Pendistribusian zakat atau dalam zakat yang dikeluarkan berdasarkan pada kekayaan dan aset yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Maka dari itu, jika seseorang yang memiliki harta telah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan dalam syariat agama, maka wajib seseorang tersebut untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada mereka yang berhak dan memenuhi syarat dalam menerimanya. Sehingga pelaksanaan atau penyaluran zakat ini di perlukan instansi resmi dari pemerintah yaitu Badan Amil zakat yang telah di akui oleh negara dengan memiliki ketentuan hukum dimana zakat yang di kumpulkan dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang di buat oleh pemerintah ini. Adapun tujuan dari zakat itu sendiri adalah ketamakan yang muncul dikalangan umat Islam dapat menghilang dan juga meningkatkan perilaku untuk berorientasi social kepada masyarakat.

Dalam buku yang berjudul *Islamiceconomics: teory and practice*, M.A Mannad menyebutkan bahwa terdapat enam prinsip yang dimiliki oleh zakat sebagai berikut:¹³

- 1) Keyakinan Keagamaan, yaitu termasuk salah satu dari manifestasi dalam menyakini agamanya adalah dengan seseorang membayar zakat.
- 2) Pemerataan dan Keadilan, yaitu dengan menunaikan zakat, seseorang juga melakukan aktivitas sosial yang mengurangi hingga menghilangkan ketidakseimbangan antara finansial yang dimiliki antara orang yang tergolong kaya dengan orang yang tergolong miskin.
- 3) Prinsip produktivitas, menegaskan bahwa zakat harus dikarenakan suatu produksi yang menghasilkan produk tertentu dapat dipungut biayanya atau mengeluarkan kewajiban zakatnya setelah melewati jangka waktu kepemilikan selama satu tahun.
- 4) Nalarnya yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Kebebasan, yang menyebutkan bahwa seseorang yang membayar zakat adalah orang yang merdeka atau bebas.
- 6) Etika dan Kewajaran, yaitu dalam pemungutan zakat dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan, tidak secara semena-mena.

Pada umumnya lembaga zakat menyalurkan atau pembagian zakat dilakukan dengan cara konsumtif adalah penyaluran langsung dalam

¹³Qodariah Barkah *et al.*, *Fikih Zakah, Sedekah dan Wakaf*, Edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2020),111.

bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, dimana dalam penyaluran ini hanya mampu membantu kesulitan para penerima zakat dalam waktu jangka pendek (sesaat). Seiring dengan perkembangan zaman lembaga zakat telah mencoba memberikan inovasi tentang penyaluran zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif namun juga di pergunakan secara produktif berupa pemberian modal usaha kepada para mustahik, sehingga para mustahik tersebut dapat berdaya secara ekonomi dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang pajang.

Zakat ditunjukan untuk menghilangkan kemiskinan, dimana memunculkan ide-ide dan inovasi dalam pendistribusian dana zakat tersebut, seperti zakat produktif. Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada para mustahik guna untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha mereka yang dapat berlangsung dalam jangka yang panjang.

Dari segi bahasa, produktif memiliki arti yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan suatu barang atau karya. Tujuan dari dana zakat sendiri bukan hanya untuk memberikan bantuan kepada orang miskin dalam bentuk konsumtif saja, dari sisi lain yaitu dalam bentuk pendanaan zakat produktif Sehingga penyaluran zakat produktif secara optimal akan membantu mengurangi kemiskinan. Penyaluran dana ini di harapkan mendorong para mustahik untuk mandiri dengan meningkatkan pendapatan mereka dengan bentuk bantuan modal. Dalam kegiatan

ekonomi adalah pengembangan bisnis untuk mendapatkan pendapatan jangka panjang sehingga para mustahik bisa menjadi muzakki.¹⁴

Pada zaman Rasulullah SAW telah dilakukan aktivitas seperti zakat produktif, dimana Khalifah Umar bin Khattab r.a memberikan kepada mustahik tiga ekor unta dan dari beliau memberitahukan kepada mustahik tersebut untuk mengeluarkan zakatnya secara rutin, khalifah berpikir dengan pemberian unta ini akan memberikan manfaat kepada mustahik sehingga tidak lagi menjadi mustahik(penerima) melainkan sudah menjadi musakki (pembayar).¹⁵

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Quran

a) Q.S At-Taubah/9 :60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hambaya sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah dan ujutuk orang

¹⁴Izatul Akmar dan Muhammad Nasri “Productive Zakat Distribution By Zakat Institutions In Malaysia” *Internasional Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 7, No.3. (2017). 557-558, <https://ideas.repec.org/a/hur/ijarbs/v7y2017i3p554-565.html>.

¹⁵Ali Yafie,”Fiqh Symbol Lingkungan Hidup,Asuransi Hingga Ukhuwa”, 3 (Bandung:Mizan, 1995),.232

yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.” (Q.S.At-Taubah/60)¹⁶

Dengan melihat pada dalil yang dijelaskan di atas, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Orang yang Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya,
- b) Orang yang Miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain dalam keadaan kekurangan,
- c) Orang yang mengurus zakat atau biasa disebut dengan Amil Zakat, yaitu orang yang diberi tugas dan amanah dalam mengumpulkan zakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat,
- d) Orang yang baru masuk Islam atau dikenal dengan Muallaf,
- e) Budak yang merdeka yaitu seseorang budak yang diberi kebebasan atau merdeka dari pemiliknya,
- f) Gharim, yaitu orang yang memiliki utang dalam hal kebajikan bukan untuk sesuatu yang buruk, namun tidak mampu untuk melunasinya,
- g) Fisabilillah, yaitu orang yang memiliki keperluan dan berjuang di jalan Allah, termasuk juga untuk hal-hal penting yang bersifat umum, seperti membangun sekolah, mendirikan rumah sakit dan lain-lain sebagainya, dan terakhir

¹⁶Kementrian Agama RI, “*Al-qur’an dan Terjemahannya*“, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.

h) Orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan bukan untuk kemaksiatan mengalami kekurangan harta atau ketidakampuan untuk makan, dengan kata lain mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2) Hadist

Dalam sebuah hadist, yang berisi tentang wajibnya seseorang dalam menunaikan zakat. Hadist tersebut sebagai berikut:

Ibnu Abbas r.a.bahwasanya nabi SAW mengutus mudz ke yaman lalu menurunkan hadisnya dan di dalamnya berisi “sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang di ambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (H.RBukhari-Muslim dan lafal milik Bukhari, No. 1308)

3) Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Zakat adalah harta yang diwajibkan bagi seseorang dalam mengeluarkannya dan membayar kepada umat Islam sesuai dengan aturan dalam agama dan diberikan kepada masyarakat yang berhak. Hal ini disebutkan dalam Peraturan UU No. 38 Tahun 1998 yang membahas tentang pengelolaan zakat.¹⁷

Adapun peran zakat yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk usaha yang produkti dengan tujuan untuk membantu menangani dan mengurangi fakir miskin serta

¹⁷Undang-undang Zakat Tahun 1998 No. 3 (Desember, 2020)
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.

meningkatkan kualitas umat. Hal tersebut disebutkan dalam Peraturan UU No. 23 Tahun 2011 yang terdapat dalam pasal 27.¹⁸

Dari beberapa sumber hukum diatas, baik yang bersumber dari Dalil Agama maupun pemerintahan, telah jelas bahwa zakat merupakan perintah wajib yang harus ditunaikan serta diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, di terangkan juga masalah bahwa mereka yang memenuhi kewajibannya menunaikan zakat akan mendapatkan pahala didunia dan akhirat, sebaliknya jika mereka lalai akan diancam dengan hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah. Dan zakat juga banyak di contohkan oleh nabi kita rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadist.

2. Teori Efektivitas

Secara etimologi, kata efektif berasal dari bahasa inggris *Effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dapat berhasil dengan baik.¹⁹ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif dapat berarti sesuatu yang dapat membawa hasil, berhasil guna dan sebagainya.²⁰ Mardiasmo menjelaskan terkait definisi dari efektivitas yang merupakan tolak ukur dari suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²¹ Adapun definisi efektivitas oleh Richard M yang merupakan suatu pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila suatu

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, Bab 1 Pasal1 Ayat2. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066>.

¹⁹ Siska, *Pengefektifan Restrukturisasi Terhadap Nasabah di Masa Pandemi Covid-19 Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2016)

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Efektif*, <http://Kbbi.web.id/efektif>. Diakses Pada tanggal 22 Februari 2022.

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : Andi Cetakan, 2009), 134.

perkerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Dengan melihat dari beberapa pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu penilaian yang membandingkan antara tingkat keberhasilan pada tujuan yang telah dicapai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun indikator yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:²³

- a. Ketepatan sasaran program yaitu program yang dilakukan sesuai target sasaran dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal
- b. Sosialisasi program yakni upaya memperkenalkan dan menyebarkan informasi program yang direncanakan
- c. Tujuan program yaitu hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan suatu program.
- d. Pemanfaatan program yaitu proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka pengevaluasian program yang dilakukan.

3. Model Pendayagunaan

Model merupakan suatu representasi dari sebuah benda, objek ataupun ide-ide yang dibentuk secara sederhana yang bersumber dari kondisi atau fenomena alam. Model tersebut berbicara mengenai informasi-informasi terkait suatu fenomena atau kewajiban yang dibuat dengan tujuan

²²Richard M.Steers, *Efektivitas Organisasi*(Jakarta : Erlangga, 1985), 209.

²³Budiani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 53.

untuk mengkaji fenomena sistem yang sebenarnya. Model yang merupakan tiruan pada suatu sistem atau benda serta kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk dikaji dan ditelaah.

Khasanah menjelaskan bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk dari pengelolaan dana zakat secara maksimal sebagai sumber daya, yang berujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat. Pendayagunaan dimaksudkan untuk meraih tujuan pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan atau program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Sehingga dengan adanya program tersebut mampu menciptakan pemahaman serta memberikan kesadaran untuk membentuk sikap dan perilaku hidup individu maupun kelompok kearah yang lebih mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya dalam memperkuat nilai sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengapai penguatan pada kemampuan umat yang bersumber dari bantuan dana zakat yang dapat berupa bantuan pada usaha produktif. Dengan bantuan tersebut, diharapkan para mustahik mampu meningkatkan pendapatan yang dimilikinya dan dapat membayar zakat dari hasil usaha yang dilakukan atas bantuan dari zakat produktif yang diberikan.²⁴

²⁴Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN-Maliki Press.2010).198

Secara bahasa, pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang memiliki arti manfaat. Terdapat dua bentuk dari pendayagunaan yang dikemukakan oleh Bariadi, sebagai berikut:²⁵

- a. Bentuk Sesaat. Yaitu dalam pendistribusian dana zakat produktif dilakukan hanya sesekali atau sesaat saja. Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada seseorang tidak disertai dengan target untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik. Hal tersebut dilakukan karena ketidakmampuan mustahik dalam melakukan hal tersebut disebabkan faktor usia atau mengalami cacat fisik.
- b. Bentuk pemberdayaan, ialah pendistribusian dana zakat yang ditujukan untuk merubah keadaan mustahik, sehingga dapat meningkat dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan dan dicapai dengan cara mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, dalam pemberian zakat produktif harus diikuti dengan pemahaman dan pengetahuan yang utuh terhadap masalah yang dialami oleh para mustahik.

Model pendayagunaan zakat merupakan program-program yang dikeluarkan lembaga zakat untuk proses pendayagunaan zakat produktif dalam penyaluran dana zakat kepada para mustahik.

Dalam peraturan yang dibuat BAZNAS No. 2 Tahun 2014, bab 1, pasal 1:5 disebutkan bahwa dalam penyaluran zakat dalam program usaha yang produktif ditujukan untuk menangani dan menekan angka fakir miskin

²⁵ LiliBariadi, *et.al. Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development.2005). 55.

dan meningkatkan kualitas umat.²⁶ Seperti yang ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2011 yang menetapkan tentang pengelolaan zakat.²⁷ isi peraturan tersebut adalah:

- a. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk peningkatan kualitas ekonomi umat
- b. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan mendasar para mustahik telah terpenuhi

Pendayagunaan merupakan proses pemanfaatan dana secara efisien yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat dengan pendayagunaan dana zakat ini mampu mengarah untuk program pemberdayaan yang positif bagi masyarakat yang kurang mampu (beruntung).²⁸ Pendayagunaan zakat dapat di peruntukkan dalam bentuk konsumtif (penyaluran langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik) dan produktif (memberikan modal usaha kepada mustahik).

Dengan adanya pendayagunaan dari dana zakat, diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada para mustahik dalam jangka yang panjang. Pendistribusian dari zakat produktif tersebut diharapkan mampu menciptakan kemamdirian ekonomi pada para mustahik. Bukan hanya

²⁶Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1 Ayat 5, (Desember 2020), <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Perbaznas-3-2019-Rekomendasi-dan-Pembukaan-Perwakilan-Laz-6519>.

²⁷Yusuf wibowo, *Mengelola Zakat Indonesia Dirkus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), 115-116 .

²⁸Tika Widiastuti, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, JEBIS Vol.1, No.1, (2015), 16.

sekedar menyalurkan, diharapkan juga disertai dengan arahan dan dampingan dari pihak BAZNAS kepada usaha yang dilakukan oleh mustahik, sehingga dapat mewujudkan target yang ingin dicapai.

4. Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Secara umum metode zakat yang distribusikan masih berfokus pada bentuk pembayaran langsung secara berkala dimana mustahik di berikan zakat uang bulanan atau tahunan. Namun demikian banyak kasus yang telah menunjukkan bahwa pemabayaran langsung mengurangi mustahik untuk bekerja dan akhirnya bergantung dana zakat, meskipun zakat masih dapat di terima terutama untuk non produktif mustahik seperti orang cacat dan lanjut usia. Merekomendasikan zakat harus di distribusikan dalam bentuk pembiayaan modal kepada orang miskin dan yang membutuhkan untuk mendorong kegiatan usaha(bisnis) di kalangan mustahik.²⁹

Sulaiman menjelaskan dalam pernyataannya zakat sangat memainkan peran penting tidak hanya dalam ekonomi dimana juga berfungsi dalam kesejahteraan moral dan social masyarakat. dimana secara moral zakat juga mempromosikan pembagian kekayaan dan menghilangkan keserakahan dan darisocial ini membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menerapkannya mekanisme zakat produktif akan memperbaiki kondisi ekonomi yang terburuk, dimana zakat ini di gunakan

²⁹Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2015),11.

sebagai perisai untuk perekonomian hingga tidak terjadinya kondisi yang terpuruk.³⁰

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan dalam program pendayagunaan dana zakat untuk hal yang produktif ditujukan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk para mustahik. Adapun penentuan bidang atau bentuk usaha yang akan dilakukan oleh para mustahik didasarkan pada tingkat keahlian atau keterampilan yang di miliki mustahik, atau dengan mengetahui bidang usaha apa yang di inginkan oleh mustahik. Apabila hal tersebut terwujud maka mustahik akan berstatus menjadimuzakki.³¹ Dengan adanya program ini, maka dapat menunjang peningkatan pendapatan bagi mustahik.


C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memberi kemudahan kepada peneliti serta mampu mendapatkan konsep dasar pada penelitian yang diinginkan. Kerangka fikir merupakan gambaran singkat terkait penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang, dan dari gambaran tersebut, kita dapat memahami maksud, alur serta tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

³⁰Sulaiman, *The Influence Of Riba And Zakat On Islamic Accounting*, (2003).43

³¹Maltul Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No.1, (2017),165

Oleh sebab itu, kerangka fikir yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan, baik itu bersumber dari perilaku yang diamati atau orang-orang sekitar pada kondisi yang alamiah dan bersifat penemuan.³² Secara supraktiknya, data dari penelitian kualitatif dikatakan sebagai bentuk komunikasi tertentu yang berupa kata-kata atau ungkapan pemikiran serta perasaan yang dapat disampaikan melalui lisan dan tulisan.³³ Penelitian dengan metode tersebut tidak dapat dicapai menggunakan prosedur atau dengan cara pengukuran, sehingga penelitian kualitatif adalah cara tepat yang digunakan dalam penelitian ini.³⁴

Dalam permasalahan ini, penelitian lapangan merupakan langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang dapat bersumber dari lokasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni terkait dengan pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para mustahik yang ada di kota tersebut.

³²Anan Sutisna, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press, 2020)

³³A. Supraktinya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015)

³⁴I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi titik fokus peneliti adalah optimalisasi pendayagunaan zakat produktif sebagai salah satu solusi pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo dalam pengentasan kemiskinan.

C. Definisi Istilah

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan model pendayagunaan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS kota Palopo dalam menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, guna untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dalam pemberdayaan para mustahik.

2. Peningkatan Pendapatan Mustahik

Peningkatan pendapatan mustahik merupakan tujuan dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Palopo berupa bantuan modal untuk membuka usaha atau mengembangkan sebuah usaha. Sehingga pendapatan yang dimiliki oleh para mustahik dapat meningkat.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan setiap pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses penelitian. Dengan adanya subjek tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dapat dikumpulkan, dengan mereka memberikan tanggapan ataupun informasi terkait data-data yang mencakup permasalahan yang dikaji, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah BAZNAS kota Palopo sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, lalu

menyalurkan dana zakat, yang berupa aktivitas atau program pada bidang pendayagunaan dan pendistribusian yang dapat bersifat konsumtif dan produktif. Serta pihak mustahik atau masyarakat yang mendapatkan bantuan dana zakat tersebut.

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal-hal yang bersifat fakta yang dikemudian dijadikan bahan dalam menyusun suatu informasi. Adapun sumber data merupakan pihak yang dijadikan sebagai subjek dalam mengumpulkan data-data atau sumber dari data-data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer merupakan hasil yang diperoleh dari berbagai pihak yang diduga dapat memberikan informasi akurat sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Terdapat tiga sumber dalam data primer ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung dan memperkuat data-data primer. Data ini didapatkan tidak secara langsung dilokasi penelitian melainkan data yang sumber tidak langsung berupa dokumen, surat kabar, artikel maupun sumber lainnya yang memiliki informasi terkait dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini merupakan instrumen pendukung dalam mengumpulkan data-data. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimana teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara serta dokumentasi yang dapat berupa video maupun suara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Bentuk penelitian lapangan merupakan bentuk yang dilakukan dalam penelitian ini, dan terdapat tiga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan fenomena atau perilaku yang terjadi dalam kehidupan yang sedang berlangsung.³⁵ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya sekedar melakukan aktivitas biasa seperti hanya duduk sambil melihat daerah sekitar, melainkan berdasarkan pada aturan dan aspek tertentu yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan yang jelas, guna mendapatkan hasil yang baik.³⁶

Penggunaan metode ini ditujukan agar peneliti mendapatkan bukti untuk memperkuat data yang diperoleh dalam penelitian, dan peneliti

³⁵Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020), 167.

³⁶Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajaawali Pers, 2020), 129.

melakukannya dengan mengamati langsung aktivitas yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Terkhusus pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh mustahik, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatannya.

2. Wawancara

Arti Interview menurut S. Margono adalah teknik dalam mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.³⁷ Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu dengan pedoman wawancara dengan garis besar pertanyaan yang akan di ajukan pada pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini Wawancara di lakukan pada pimpinan cabang dan pengurus BAZNAS kota Palopo serta para mustahik yang menerima bantuan dari zakat produktif.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersumber dari catatan pada sebuah dokumen ataupun arsip.³⁸ Sumber data dalam metode dokumentasi dapat berupa catatan, buku, transkrip, agenda, surat kabar dan lain sebagainya. Sumber data tersebut digunakan untuk membuktikan secara nyata dan akurat terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan. Dokumentasi dalam penelitian ini

³⁷S.Margono, *Metode Pelitian Pendidikan*, Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

³⁸Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), 55.

adalah data-data, gambar ataupun foto yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai bukti yang berhubungan dengan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah. Pemeriksaan tersebut juga memiliki tujuan untuk menguji data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Terdapat empat macam keabsahan data yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Kepercayaan

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk membuktikan data-data yang telah dikumpulkan terkait dengan cara pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS kota Palopo. Teknik bertujuan untuk menunjukkan fakta dan kebenaran dari data-data yang dikumpulkan. Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam teknik ini, yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah cara yang digunakan untuk meningkatkan kevalidan dari sebuah data pada penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif.⁴⁰ Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu untuk menarik kesimpulan secara valid, tidak hanya berdasarkan pada satu sudut pandang saja tetapi dari berbagai sudut pandang lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, hasil penelitian ini dapat diterima kebenarannya.

³⁹ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019),401

⁴⁰Y.S.Lincoln dan Guba E.G.G, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill: Sage Publication,2000), 301

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dalam membandingkan antara hasil pengamatan langsung dengan hasil wawancara yang dilakukan dan juga data dari dokumentasi.

b. Memperpanjang Keilustrasian

Penelitian yang memperpanjang keikutsertaan merupakan hal yang berdampak dalam mengumpulkan data-data. Dengan tujuan agar data tersebut dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengamatan dan wawancara. Sehingga dilakukan perpanjangan waktu, dan tidak dilakukan dalam waktu yang singkat

2. Pembahasan Sejawat

Cara ini dilakukan untuk menampilkan hasil sementara ataupun hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

3. Keteralihan

Teknik ini bertujuan untuk membuktikan hasil dari sebuah penelitian, yang bersumber dari pengumpulan data, pendapat maupun dalam melaporkan hasil penelitian. Hal ini dilakukan karena penelitian dengan metode deskriptif mempunyai standar *transferability* yang tinggi. Hal tersebut akan timbul, jika pembaca hasil penelitian ini mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas terkait dengan konteks dan fokus penelitian. Teknik keteralihan dalam penelitian ini adalah peneliti meminta beberapa rekan mahasiswa serta para tenaga pendidik untuk membaca hasil laporan penelitian untuk mengetes pemahaman mereka terkait arah dari hasil penelitian.

4. Kebergantungan

Atau dapat dikatakan juga realibilitas yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut dapat dipercaya dari hasil percobaan yang telah dilakukan beberapa kali dan mendapatkan hasil yang sama secara terus menerus. Studi reliabilitas dilakukan dengan cara mengedit proses penelitian yang dilakukan oleh lain yang menggunakan cara penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Cara melakukan pengujian ini adalah melakukan audit pada semua proses penelitian. baik itu dengan cara auditor dan pembimbing yang bebas untuk mengaudit semua kegiatan yang dilakukan saat sedang melakukan penelitian.

5. Kepastian

Teknik ini merupakan teknik yang dipakai untuk mengetes tingkat kebenaran dari sebuah data. Suatu penelitian dikatakan objektif, jika hasil dari penelitian tersebut telah dipercaya dan diakui oleh banyak orang. Uji penelitian kualitatif dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai pengujian pada fungsi proses penelitian serta penelitian yang dilakukan tersebut telah memenuhi standar konfirmasi.

Setelah melihat pada keempat macam pengujian keabsahan data diatas, peneliti menggunakan keabsahan data kepercayaan (kredibilitas) yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakuakn

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan analisis yang digunakan dalam mengolah data pada penelitian. Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga tahapan dalam

menganalisis data yang ada yaitu sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, serta setelah dilapangan. Nasution memberikan mengemukakan bahwa awal mula dari sebuah analisis dilakukan saat merumuskan dan menggambarkan suatu permasalahan, sebelum melakukan penelitian dilapangan, saat sedang berlangsung secara terus-menerus dilapangan sampai saat menulis hasil penelitian. berikut penjelasan dari ketiga tahapan tersebut, yaitu:

1. Analisis Sebelum Lapangan


Analisis yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menganalisis data-data terkait dengan hasil studi pendahuluan dan data-data sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil analisis dalam tahapan ini, masih bersifat sementara, sehingga dapat berkembang bilamana peneliti sudah masuk dilapangan.

2. Analisis Data di Lapangan

Model Mles dan Huberman merupakan model analisis data dilapangan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, analisis telah dilakukan saat mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara. Jawaban yang diberikan dalam wawancara tersebut dianalisis, apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga jika belum memuaskan, maka proses tersebut akan terus dilanjutkan sampai data yang dibutuhkan telah cukup dan tuntas, yang kemudian dapat untuk selanjutnya diolah.

3. Analisis Data Selama di Lapangan Model Spardley

Model Spardley dalam analisis data selama di lapangan merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis pada penelitian dengan metode kualitatif, dimulai ketika peneliti menetapkan dan memilih informan atau responden yang dipercaya untuk dapat memberi info yang akurat dan memberi jalan peneliti untuk dapat memasuki objek penelitian. Setelah memasuki objek penelitian, maka langkah selanjutnya ialah peneliti melakukan wawancara dengan responden yang dapat dipercaya.⁴¹ Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti dapat menyeleksi dan menganalisis data-data yang akan dimaksudkan dalam hasil penelitian.



⁴¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Cet. Ke-25, (Jakarta: Alfabeta), 245-253

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Palopo

Awal mula berdirinya BAZNAS dikota Palopo disebabkan oleh adanya pemerakarann Daerah Otonom yang dilakukan pada tahun 2002, yang menyebabkan terbentuknya Palopo menjadi sebuah Kota sehingga membutuhkan lembaga BAZNAS sendiri. Maka dari itu, ditahun selanjutkkan yakni 2003 dikeluarkanlah Surat Keputusan Walikota Palopo No. 55 tahun 2003 tentang pembentukan BAZNAS Kota Palopo yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara ZIS.⁴²

Saat ini, sudah terdapat empat Badan Amil Zakat Daerah (BAZ Cam) dan 120 unit pendukung. Kegiatan pengumpulan penghimpunan dana zakat, baik itu zakat fitrah, zakat maal dan infaq dilakukan melalui Pengumpulan Zakat Masjid (UPZ) yang merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS kota Palopo. Namun, setelah terjadinya pemekaran wilayah kelurahan yang terjadi pada tahun 2006 yang menetapkan 9 kelurahan di Kota Palopo. Sehingga ditahun 2007, terbentuklah Badan amil zakat kelurahan yang bertindak dan berfungsi dimasing-masing keluarahan.⁴³

Susunan tenaga kerja dalam dewan pembina, unit pelaksana dan komisi pengawas yang ada di BAZNAS kota Palopo ditetapkan berdasarkan

⁴² Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Tahun 2021

⁴³ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Tahun 2021

pada UU No. 55 Ta. 2003 yang terdiri dari tujuh pasal dan 23 pasal. Adapun jumlah anggota pada tiga jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Penasehat terdiri dari sembilan orang
- b. Dewan Pengawas terdiri dari tujuh orang
- c. Susunan personel badan pelaksana yang meliputi ketua, sekretaris dan kasir berjumlah 11 orang, 14 orang untuk bidang akuntansi, masing-masing sembilan orang untuk bidang pemanfaatan dan bidang pengembangan, tujuh orang untuk bidang penjualan serta lima orang untuk posisi sekretaris.

Dalam upaya sosialisasi untuk menghimpun ZIS secara cepat di masing-masing wilayah, Walikota Palopo mengeluarkan S.K No. 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Struktur Kepengurusan Semua Layanan/Pemimpin Kelembagaan telah dibebaskan. Instansi dan departemen yang terafiliasi, sehingga jumlah pegawainya mencapai 99 orang. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa badan amil zakat kaya akan struktural dan miskin fungsi⁴⁴.

Dengan melihat pada perkembangan yang dimiliki oleh BAZNAS kota Palopo, maka ketua dari lembaga tersebut mengajukan permohonan kepada walikota agar dibentuknya panitia tim Sosialisasi ZIS. Sehingga ditahun 2006 dalam peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat disahkan dan mulai di sosialisasikan tahun 2006

⁴⁴ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Tahun 2021

untuk seluruh Kota Palopo yang meliputi sembilan Kecamatan, TNI, Polri, BUMD/BUMN, Instansi vertical Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap satuan unit pemerintah daerah (SKPD) Kota Palopo, SMA, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.⁴⁵

Tabel 4.1 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Periode 2017-2022

NO	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1	Walikota Palopo	Pengawasdan Pembina	Pengawas: 1. Fasilitasi 2. Sosialisasi 3. Edukasi Pembinaan: 1. Pelaporan dan pertanggung jawaban 2. Pengelola ZIS 3. DSKL
2.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palopo	Koordinator	1. Koordinator Pelaksanaan 2. Pengumpulan dan penyaluran Pendayagunaan Zakat
3.	Moh. Hatta A. Toparakkasi, SH., MH. Drs. H. Muchtar	Ketua	Memimpin Pelaksanaan segala tugas yang ada di BAZNAS Kota Palopo
4.	Basir, MM. Drs. Abdul	Wakil Ketua I	Bergerak dibidang pengumpulan
5.	Muin Razmal, M.Pd.	Wakil Ketua II	Bergerak dibidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
6.	As'ad Syam, SE., Ak.	Wakil ketua III	Bergerak dibidang perencanaan dan keuangan
7.	Drs. Firman Saleh	Wakil Ketua IV	Bergerak dibidang SDM dan Umum

⁴⁵ Fitriani, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada BAZ Kota Palopo*, Skripsi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, (2017): 48.

8.	Drs. H. Mustahrim, M.HI	Dewan Syariah	Memberikan Pertimbangan
9.	Drs. H. M. Ya'rif Ahmad	Dewan Syariah	Berkenaan dengan Perencanaan 1. Pelaksanaan Pengumpulan
10.	Drs. H. Nasaruddin Bin.A	Dewan Syariah	2. Pendistribusian dan Pemberdayaan 3. Pemberdayaan Zakat kepada Badan Pelaksana

Sumber: Baznas Kota Palopo

Tugas pokok dan fungsi Komisioner Baznas Kota Palopo

1) Wakil Ketua I

- a) Penyusunan strategi pengumpulan data
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki
- c) Pelaksanaan kampanye
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

2) Wakil Ketua II

- a) Merumuskan strategi penyaluran dan penggunaan zakat
- b) Pengembangan dan pengelolaan data Mustahik

- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan penggunaan Zakat
 - d) Evaluasi pengelolaan penyaluran dan penggunaan Zakat
 - e) Pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan penggunaan Zakat
 - f) Mengkoordinasikan penyaluran dan penggunaan Zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Wakil Ketua III
- a) Mempersiapkan penyusunan rencana strategis pelaksanaan Zakat Kabupaten/Kota
 - b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
 - c) Melakukan review tahunan dan dua tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
 - e) Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja dari BAZNAS kabupaten/kota
- 4) Ketua IV
- a) Perumusan strategi amil pengelolaan BAZNAS kabupaten/kota
 - b) Pelaksanaan amil planning BAZNAS kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan rekrutmen amil oleh BAZNAS Kabupaten/Kota
 - d) Pelaksanaan pengembangan BAZNAS amil. Kabupaten/Kota
 - e) Administrasi Kantor BAZNAS Kabupaten/Kota

- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan Humas BAZNAS Kabupaten/Kota.
- g) Implementasi strategi komunikasi dan hubungan masyarakat untuk lingkungan dan kota
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota
- i) Merekomendasikan pembukaan lembaga Amil Zakat tingkat provinsi di Kabupaten/Kota.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

Visi: “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah transparan profesional dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS kota Palopo

4. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

Tujuan didirikannya BAZNAS ialah untuk mewujudkan badan atau lembaga yang dapat mengelola dana zakat kedepannya secara amanah, transparansi, profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Adapun fungsi yang dimiliki oleh BASNAS adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

⁴⁶ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Tahun 2021

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

B. Analisis Data

1. Model Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo dilakukan melalui beberapa program atau kegiatan yang diberikan kepada mustahik. Program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang dan pendayagunaan zakat sebagai berikut :

a. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah

Pendayagunaan pada dana ZIS dilakukan melalui program lima Program sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Palopo Sejahtera, penthasyarufan yang diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- 2) Palopo Sehat, penthasyarufan yang diarahkan kepada penerima bidang sosial dan pendidikan.
- 3) Palopo Cerdas, penthasyarufan yang diarahkan kepada penerima bidang sosial dan kesehatan
- 4) Palopo Peduli, penthasyarufan yang diarahkan kepada penerima bidang sosial dan kemanusiaan

⁴⁷ Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Tahun 2021

- 5) Palopo Taqwa, pentahsyarufan yang diarahkan kepada penerima bidang dakwah dan advokasi.

Program Pendayagunaan dari Zakat, Infaq, Sedekah, selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan Perbaznas No.3 tahun 2018 juncto Keputusan Baznas No.64 Tahun 2019 melalui kegiatan dalam bidang :

- 1) Ekonomi;
- 2) Pendidikan; dan
- 3) Kesehatan.

b. Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dibawah koordinasi Waka II untuk :
 - a) Melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategis.
 - b) Menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana di maksud pada huruf C dengan sebarab kegiatan dalam bidang *ekonomi, pendidikan dan kesehatan*.
 - c) Menyusun rencana pencapaian indicator kinerja kunci Pendayagunaan ZIS; dan
 - d) Menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan ZIS.
- 2) Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah
 - a) Dokumen kelengkapan admistrasi permohonan Mustahik didaftar dan deverifikasi pada bagian Administrasi, SDM, dan Umum.

b) Dokumen Administrasi permohonan Mustahik setelah diverifikasi diajukan ke Ketua untuk mendapatkan pertimbangan.

c) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat melakukan *assessment* kondisi faktual mustahik, yang meliputi :

(1) Verifikasi faktual kondisi lapangan.

(2) Identifikasi kebutuhan Mustahik terkait dengan asnaf Miskin dimana mereka mempunyai sumber mata pencaharian, namun belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang menjadi tanggungannya.

3) Golongan Mustahik Asnaf Miskin

Adapun golongan mustahik yang dapat menerima bantuan dari pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
- b) Orang yang tidak atau kurang memiliki modal usaha;
- c) Orang yang tidak atau kurang memiliki akses terhadap pasar;
- d) Orang yang tidak atau kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
- e) Orang yang tidak atau kurang memiliki akses untuk beribadah.

4) Identifikasi kebutuhan Mustahik, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada hal yang dibutuhkan oleh para mustahik, yaitu sebagai berikut:

- a) Kemampuan besarnya penghasilan;
- b) Tanggungan dan beban; dan
- c) Permasalahan spesifik yang di hadapi mustahik.

5) Rekomendasi besarnya bantuan (uang atau barang), perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar *had kifayah*.

6) Rekomendasi jenis bantuan selain dalam bentuk uang atau barang, dapat juga berupa kegiatan pengembangan kapasitas atau kegiatan pendampingan.

7) Hasil *assessment* kondisi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Ketua melalui Bagian Administrasi SDM dan Umum, dengan menggunakan format pelaporan 5 W + H (*When, What, Who, Where, Why dan How*). (Kapan?, Apa?, Siapa?, Dimana?, dan Bagaimana?)

8) Untuk melengkapi akurasi data hasil *assessment* kondisi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ketua merekomendasikan ke bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengundang para calon mustahik guna dilakukan wawancara oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan BAZNAS Kota Palopo.

c. Bidang Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dana zakat dilakukan pada empat bidang sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Ekonomi, Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar. Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- 2) Pendidikan, Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dan pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan besar bagi umat dan bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dikhususkan pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin atau minoritas muslim.
- 3) Kesehatan, Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dalam pendayagunaan Zakat dikhususkan untuk peleyanan kepada masyarakat miskin.

⁴⁸ Dokumen Standar Operasional Badan Amil Zakat Kota Palopo, Tahun 2019

- 4) Dakwah dan Advokasi, Pendayagunaan Zakat pada bidang dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi Mustahik.

Pada penelitian ini berfokus pada pendayagunaan dari zakat produktif dalam bidang perekonomian, yaitu berupa bantuan usaha atau modal usaha guna meningkatkan pendapatan yang dimiliki oleh para mustahik. Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha yang bersifat meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal usaha. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada dalam bentuk produktif ini tidak hanya berpusat pada pemberian modal usaha saja akan tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik seperti gerobak dan mesin jahit bertujuan untuk mengembangkan usaha mustahik yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan mustahik secara nyata.

Tidak ada kriteria tertentu dalam penyaluran zakat produktif. Prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan. Adapun proses distribusi zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kota Palopo berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“para mustahik yang ingin mendapatkan bantuan itu, terlebih dahulu mengajukan permohonan, mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke pihak BAZNAS, berkas yang dikumpul itu masuk ADM, lalu diteruskan ke pimpinan disposisi, setelah disposisi dan berkasnya lolos, pihak

BAZNAS akan turun kelapangan untuk survei sesuai dengan pembagian wilayah dari bagian ADM, setelah melakukan survei dilapangan, dapat hasilnya akan diproses lagi apakah layak atau tidak. Kalau hasilnya layak, mustahik yang mengajukan permohonan itu akan dipanggil ke kantor untuk wawancara, jadi wawancara ini untuk melihat apakah perkataan dari mustahik tersebut sesuai dengan semua berkas yang ada. Setelah itu, semua memenuhi syarat jadi mustahik sudah lolos untuk dikasih bantuan, tapi tidak langsung disalurkan, ditunggu dulu mustahik lainnya. Kalau sudah banyak mi yang lolos dan sumber dana sudah cukup, maka disalurkan sekaligus kemustahik yang sudah lolos itu.”⁴⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pimpinan BAZNAS kota Palopo, yang mengatakan tidak adanya kriteria khusus dalam memberikan bantuan, tetapi berdasarkan pada prinsip pemerataan. Pada penelitian ini, menggunakan analisis data mustahik yang menerima bantuan zakat produktif selama periode 2020. Program pendayagunaan zakat produktif ditahun 2020 pada BAZNAS Kota Palopo diserahkan atau diberikan kepada 163 mustahik yang diserahkan dalam tiga tahap, yaitu sebanyak 65 mustahik pada tahap pertama, 42 mustahik pada tahap kedua, dan 56 mustahik ditahap ketiga. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program Bantuan Modal Usaha yang diserahkan secara langsung untuk bantuan berupa barang atau alat sedang untuk bantuan dana dikirim melalui rekening bank kepada pihak mustahik.

Program tersebut disalurkan kepada mustahik dalam sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada didaerah kota Palopo. Bantuan modal usaha yang diberikan terdiri dari beberapa jenis usaha, diantaranya terdapat jual kacamata, jual campuran, jual makanan dan minuman, nelayan, penjahit pakaian dan lain-lainnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara

⁴⁹ Bapak Abdul Muin, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 20 Januari 2022

terhadap beberapa perwakilan mustahik untuk dikumpulkan data terkait dengan masalah dalam penelitian, dimana pengambilan responden ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria responden yang dipilih adalah mustahik yang menerima bantuan pada tahun 2020 dan juga perwakilan dari beberapa jenis usaha yang diberi bantuan modal. Adapun data mustahik yang menjadi responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Responden

No	Tahap	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	2	Hajerah	Jl. Yos Sudarso No.2 Rt/Rw 005/003 Kel. Pontap Kec. Wara Timur	Jual Kue Dan Minuman	Rp. 2.500.000
2	3	Nuraeda	Jl. Sultan Hasanuddin Km 13 Rt/Rw 001/005. Kel. Battang, Kec. Wara Barat	Jual Campuran	Rp3.000.000
3	1	Saga DG. Lau	Jl. BTN Citra Graha Blok A1 No.3 RT/RW 003 /002 Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan	Penjahit Pakaian	Rp. 3.000.000
4	2	Iggi Wulandari	Jl. Sungai Cerekang Rt/Rw 002/003 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara	Usaha Menjahit Dan Menjual	Rp. 3.000.000
5	2	Deniwati Hasan	Jl. Andi Mas Jaya No. 20 Rt/Rw 001/008 Kel. Boting Kec. Wara	Jual Pakaian Muslim Dan Minuman Dingin	Rp. 2.500.000
6	3	Putriani	BPP. RSS Blok B3 No. 6 RT/RW 003/001. Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Minuman Dingin	Rp. 2.500.000
7	3	Sunarti Myang	Jl. Sungai Cerekang Jl. Bitti RT/RW 002/003, Kel.	Jual Makanan Jadi	Rp. 2.500.000

No	Tahap	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
			Balandai, Kec. Bara		
8	3	Nurdiana, SE. Sy	Jl. Pongtiku RT/RW 002/005	Jual Minuman	Rp. 2.500.000
9	3	Dian Vitasari, S. Kom. I	Jl. Bitti Rt/Rw 000/000	Jual Makanan & Minuman	Rp. 2.500.000
10	1	Rosita Azis	Jln. Kedondong V Rt/Rw 002/004 Kel. Temmalebba Kec.Bar	Jual Kacamata	Rp. 2.500.000

Tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha dengan kisaran yang antara Rp. 2.500.000 dan Rp. 3.000.000. kesepuluh responden diatas merupakan perwakilan dari seluruh populasi, yang menjalankan usaha yang berbeda-beda. Yang dimana terdapat tiga responden pada penyaluran tahapan 1, tiga responden pada tahapan 2, dan lima responden pada tahapan 3. Adapun bentuk penyaluran yang diberikan dapat berupa bantuan uang, ataupun mesin usaha dengan jumlah harga tertentu.

Adapun model penyaluran yang dilakukan dengan melihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden pada tabel sebelumnya, yang mengatakan bahwa pemberian bantuan modal usaha dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap. Dimana penyalurannya diberikan dalam 2 tahapan sesuai dengan jumlah bantuan dana yang diterima dengan mengirim atau mentransfer secara langsung kerekening mustahik. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yaitu ibu

Nurdiana, yang mengatakan: “jadi berangsur itu diterima, dikarenakan saya dapat 2,5 juta. Na pertama kuambil itu 1,5 ratus, dibelakang itu sisanya“.

Dengan melihat pada hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model penyaluran zakat merupakan pemberian yang dilakukan secara bertahap kepada mustahik dengan prinsip pemerataan yang berupa bantuan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik tersebut

2. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif

Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha dalam meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal usaha yang diberikan. Untuk mengetahui peran dari bantuan zakat produktif, maka dilakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pihak mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

a. Ibu Hajeria

(Persyaratan) mengisi formulir, setor ktp, sama ada usaha, (Pelatihan) kalau pelatihannya ada., (Pengawasan) tidak ada, cuman ada kunjungan setiap bulan., (Pendapatan Sebelum) berapa ji dek, ka tidak menentu juga., (Pendapatan Sesudah) Alhamdulillah meningkat-meningkat ji., (Beban Keluarga) sekitar 500, atau 800 keatas, kadang juga lebih. Tidak menentu dek, karena biasa ada kebutuhan mendadak juga., (Pendapatan Lain) Tidak adami., (Kendala) kendalanya sekarang, kadang sunyi pembeli, karena masih dalam suasana corona ini., (Tanggapan) Alhamdulillah bantuan modal usaha dari BAZNAS sangat

membantu, karena walaupun dana yang diberikan tidak sesuai pengajuan awal tetapi saya sangat bersyukur karena Alhamdulillah ada sedikit dana buattambah-tambah modal awal apalagi dalam program ini kita tidak dituntut untuk mengembalikan modal tersebut, kita hanya disuruh siapkan celengan untuk menyisihkan sedikit dari hasil jualan. (Harapan dan Saran) semoga BAZNAS dapat bekerja dengan baik, dan banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁵⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hajeria, didapatkan bahwa pendapatan yang dimiliki oleh ibu Hajeria setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dapat meningkat. Ibu Hajeria menjalankan sebuah usaha berupa menjual kue dan minuman di daerah keluarahan Pontap. Adapun kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha adalah sunyinya masyarakat yang datang untuk membeli dikarenakan masih dalam suasana pandemi. Hanya saja dengan bantuan modal usaha ini dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan tidak adanya tuntutan untuk mengembalikan bantuan modal yang diterimanya.

b. Ibu Nuraeda

(Persyaratan) yang kemarin itu, KTP, formulir pendaftaran, sama ada usaha., (Pelatihan) tidak ada., (Pengawasan) tidak ada juga dek, cuman disuruh ji siapkan celengan, untuk infak sedikit hasil usaha, nanti ada pihak baznas yang datang berkunjung baru dia ambil itu celengan untuk dikasih lagi ke yang membutuhkan., (Pendapatan Sebelum) kurang tau mi dek, tapi kadang dapat 50 ribu sehari, biasa juga cuman 20 ribu., (Pendapatan Sesudah) Alhamdulillah, ya bertambah ji karena sebelum ada baznas itu kasih bantuan modal to. Saya modal pas-pasan ji jadi begitu-begitu terus ji di putar modalnya. Sekarang ya alhamdulillah ada peningkatan sedikit. Semakin banyak barang jualan, (Beban Keluarga) berapa leh, lumayan banyak., (Pendapatan Lain) tidak adami. (Kendala) kendalanya sekarang ya itumi agak sepi-sepi pembeli., (Tanggapan) Alhamdulillah, karena ada itu bantuan, jadi tertolong untuk kembangkan

⁵⁰ Hajeria, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

sedikit usaha. (Harapan dan Saran) semoga BAZNAS banyak memberi bantuan ke masyarakat, lebih berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat.⁵¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Nuraeda didapatkan bahwa bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kota Palopo memberikan dampak yang cukup positif bagi mustahik tersebut. Ibu Nuraeda memiliki usaha berupa penjualan barang campuran yang mampu menghasilkan pendapatan perhari yang kurang lebih berkisar Rp.20.000 sampai Rp.50.000. dengan bantuan zakat tersebut ibu Nuraeda mampu menambah jumlah dari barang yang dijual dan mendapatkan modal yang dapat diputar kembali, dengan melihat penjelasan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa bantuan zakat produktif dapat membuat pendapatan ibu Nuraeda mengalami peningkatan.

c. Bapak Saga dg. Lau

(Persyaratan) Persyaratannya itu hari. Segala macam, KTP, isi formulir., (Pelatihan) Tidak ada pelatihan itu hari., (Pengawasan) Tidak mengawasi karena tidak pernah datang dirumah. Seharusnya kan kalau ada rejeki harus berinfak disitu. Tidak kembali ji uang, tapi harus berinfak. Tapi bagaimana mau berinfak na kesusahan juga hidup., (Pendapatan Sebelum dan Sesudah) Memang sudah tidak ada nak, jadi saya bermohon dibaznas karena ada yang kasih tau ka. Dibilangi ka itu hari sama pihak baznas mau ki usaha apa. bisa buka usaha jahit. Baru ka satu kali dapat ini, kalau bisa, mau buka diusaha lain, karena sudah tidak berjalan mi juga ini., (Beban Keluarga) Tidak kutau berapa, banyak-banyak karena ada tanggunganku dua., (Pendapatan Lain) ini jual-jual bensin ka, tapi tidak seberapa ji hasilnya, biasa satu botol ji dalam satu hari., (Tanggapan) anunya saja nak. Karena na kasih ki, tapi ada yang

⁵¹ Nurdiana, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 07 Februari 2022

lebih tinggi. Tapi seandainya klu bisa, dikasih ki lagi., (Harapan dan Saran) Harapannya bisa ki na kasih lagi 3 juga, supaya bisa ki buka usaha diluar.⁵²

Jawaban yang diberikan oleh bapak Saga dg Lau didapatkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bapak Saga dg. Lau yang berupa usaha menjahit sudah berhenti atau tidak berjalan, sehingga tidak adalagi pendapatan yang dihasilkan dari bantuan produktif. Saat ini Bapak Saga dg. Lau hanya bekerja sebagai penjual bensin botolan dan terkadang hanya terjual satu botol dalam sehari. Diketahui bahwa dari usaha tersebut berhenti karena tidak adanya pelanggan yang datang untuk menjahit dan juga karena lokasi usaha yang berada didalam lorong yang sulit diketahui atau dilihat oleh orang lain. Bapak Saga dg. Lau berharap kepada pihak BAZNAS agar diberikan kembali bantuan, agar bisa membuka usaha kembali.

d. Ibu Iggi Wulandari

(Persyaratan) Kalau sayakan kemarin memang dana untuk mustahik. Jadi kategori itu layak untuk dapat dana zakat sama punya usaha. Jadi disuruh kasih masuk KTP, surat izin usaha, sama isi formulir., (Pelatihan) Tidak, saya tidak ikut pelatihan apapun dari baznas., (Pengawasan) Sering-sering, karena kemarin dari pimpinan baznas waktu wawancara, diedukasi i penerima bantuan untuk kembali berzakat, minimal berapa-berapa untuk disetor setiap bulan. Jadi dananya tidak berhenti di dia. Kita kembali bersedekah berinfaq begitu, jadi manfaat bisa didapat sama orang lain., (Pendapatan) tidak menentu kalau saya tergantung dari pesanannya ji orangnya. Tapi Alhamdulillah karena ada bantuan, jadi meningkat pendapatan. Karenakan sebelumnya cuman ada kerudung, mukena, cadar na sekarang ada perintilan-perintilan lain kayak masker, bros, (Beban Keluarga) sekitar sampai 500 ribu.,

⁵² Saga Dg Lau, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 07 Februari 2022.

(Pendapatan Lain) Ada, bapak sma mama kerja., (Kendala) Masalah, ndak ji. Tapi sekarang butuh bantuan kembali, kalau bisa bantuan berupa barang., (Tanggapan) bagus. Karena sangat membantu pelaku UKM yang masuk kategori mustahik. Karena tdak ada pengembalian dana, dari pihak baznas juga ada edukasinya ke penerima untuk berzakat sama berinfak., (Harapan dan Saran) semoga BAZNAS semakin baik kedepannya dan semangat dalam membantu masyarakat.⁵³

Ibu Iggi Wulandari juga memiliki profesi yang sama dengan responden sebelumnya yang bergerak dibidang menjahit, selain dari usaha tersebut Ibu Iggi Wulandari juga memiliki profesi lain yaitu menjual-jual barang. Adapun pernyataan yang diberikan oleh Ibu Iggi Wulandari bahwa dalam tahap wawancara, pimpinan BAZNAS kota Palopo memberikan edukasi kepada para mustahik agar memberikan infak setiap bulan dari sedikit penghasilan yang diterimanya, yang dari infak yang dikumpulkan tersebut akan diserahkan kepada pihak BAZNAS dan menyalurkannya kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan cara tersebut maka mustahik dapat menjadi muzakki. Dengan bantuan modal usaha yang didapatkan oleh ibu Iggi, dapat meningkatnya pendapatan dari Ibu Iggi Wulandari, karena bertambahnya jenis barang jualan yang disajikan.

e. Ibu Denitawati Hasan

(Persyaratan) Usaha difoto, surat keterangan izin usaha dari kantor lurah. Kulupa-kulupa karena lama mi., (Pelatihan) sejauh ini tidak ada, tidak ada juga sebelum menerima ka., (Pengawasan) Pengawasannya ada, setiap bulan., (Pendapatan Sebelum) Ehh, berapa itu hari leh, biasanya itu satu hari 500, 200, 300san. Biasa juga 100., (Pendapatan Sesudah) Alhamdulillah karena ada lagi bantuan, jadi biasa 500, 500

⁵³ Iggi Wulandari, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

keatas.., (Beban Keluarga) Kalau rumah tangga, tidak bisa dikira, karena listrik sama air itu 500san, belum lagi lain-lainnya., (Pendapatan Lain) itu ji. Sama ada suami, jual peralatan-peralatan musik., (Kendala) Pasti ada lah kendalanya, apalagi sekarang jaman corona., (Tanggapan) Bagus, alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang buka bisnis-bisnis usaha yang kecil. (Harapan dan Saran) Semoga bisa berlanjut terus. Bisa bermanfaat juga.⁵⁴

Dari hasil wawancara yang didapatkan, menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kota Palopo kepada ibu Denitawati Hasan dapat meningkatkan pendapatan yang dimilikinya, dimana sebelumnya pendapatan yang dimiliki berkisar dari Rp.100.000 sampai dengan Rp.500.000., tetapi dengan adanya bantuan, pendapatan yang dihasilkan dapat melebihi dari Rp.500.000, walaupun dengan beban keluarga yang cukup banyak, tetapi juga mendapatkan bantuan penghasilan dari sang suami. Adapun kendala yang dihadapi, sama dengan mustahik-mustahik lain yaitu dengan adanya pandemi covid-19 yang masih menghantui masyarakat. Dengan bantuan modal usaha tersebut, usaha yang dimiliki oleh ibu Denita dapat berkembang dan mampu meningkatkan pendapatannya.

f. Ibu Putriani

(Persyaratan) tidak adaji yang penting dek, yang penting ada surat izin usaha, ktp sama formulir dari BAZNAS., (Pelatihan) sejauh ini tidak ada, tidak ada juga sebelum menerima ka., (Pengawasan) Pengawasannya ada, setiap bulan., (Pendapatan Sebelum) Sebelum mendapat, berapa itu di, sedikit ji. Kecil-kecilan ji jualanku, sekitar 500 kadang dibawahnya., (Pendapatan Sesudah) Alhamdulillah, bertambah-tambah mi, sekitar 700, 800 keatas, karena sebelumnya ada juga modal. tambah mi itu bantuan., (Beban Keluarga) Tidak kutau berapa, banyak-banyak karena ada

⁵⁴ Deniwati Hasan, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

tanggunganku dua., (Pendapatan Lain) Kalau saya tidak adami, tapi adaji suami kerja Grab. (Kendala) Ada, karena ada covid, jadi sunyi orderan., (Tanggapan) Sangat membantu masyarakat, karena saya itu hari kurangmi modalku. Jadi adami modal, jadi bisa buka usaha lain. (Harapan dan Saran) Sarannya supaya diberikan kepada yang lebih berhak, yang lebih membutuhkan.⁵⁵

Jawaban yang diberikan oleh ibu Putriani yang membuka usaha berupa jualan minuman dingin mengatakan bahwa bantuan zakat produktif yang diterimanya dari BASNAS kota Palopo dapat meningkatkan pendapatan yang dimilikinya. Sebelumnya mendapatkan bantuan, pendapatan yang dihasilkannya berkisar sekitar Rp.500.000., tetapi dengan adanya bantuan modal usaha, pendapatannya meningkat menjadi Rp. 700.000 keatas. Beliau berpendapat bahwa bantuan modal usaha yang diberikan sangat membantu masyarakat, dimana sebelumnya modal yang dimilikinya terbilang kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan modal usaha yang berasal dari program zakat produktif mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi sebelum mendapatakn bantuan tersebut.

g. Ibu Sunarti Myang

(Persyaratan) ada KTP, surat izin usaha, sama formulir pendaftaran., (Pelatihan) belum pernah ikut dek pelatihannya. (Pengawasan) kunjungannya yang ada, datang pihak BAZNAS liat-liat perkembangan., (Pendapatan Sebelum) pendapatannya kadang 200, kadang 300 lebih, kadang juga dibawahnya., (Pendapatan Sesudah) tidak jauh beda ji dek, apalagi sekarang masa pandemi jadi menurun drastis., (Beban Keluarga) lumayan banyak dek, karena ada anak yang dibiaya, lain kebutuhan pokok lainnya., (Pendapatan Lain) tidak adami dek, cuman ada suami bantu-bantu juga., (Kendala) kendalanya itu tadi dek,

⁵⁵ Putriani, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022, Pada Tanggal 07 Februari 2022.

karena pandemi jadi sunyi pembeli., (Tanggapan) Alhamdulillah dek, karena ada ini bantuan jadi ada dipake putar-putar modal lagi. (Harapan dan Saran) harapannya semoga BAZNAS semakin maju, sukses dan membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya.⁵⁶

Ibu sunarti merupakan seorang yang berprofesi sebagai penjual makanan jadi seperti gado-gado dan mie ayam. Beliau merupakan salah satu dari masyarakat yang mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS. Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa pendapatan yang dimiliki oleh ibu Sunarti sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan tidak jauh berbeda, hal ini dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan sunyi pembeli. Namun dengan adanya bantuan ini, beliau berterima kasih karena mendapatkan bantuan modal untuk lebih mengembangkan usahanya.

h. Ibu Nurdiana

(Persyaratan) itu hari kayaknya ktp, isi formulir, sama ada usahata., (Pengawasan) iya, ada. Ada kunjungan sekali sebulan., (Pendapatan Sebelum) Berapa ituleh, jadi Ku kira-kiraan ki saja di. Biasa 1 juta bisa 7 ratus, 5 ratus (Pendapatan Sesudah) kalau sudah dapat bantuan, biasa dapat 1 juta lebih, biasa juga dibawahnya itu. Biasa lebih tak 200, karena alhamdulillah adaji pendapatan hari-hari, yang bersihnya itu biasa 20, 30 atau 50 karena untuk beli bahan juga toh, biasa juga 100 lebih., (Beban Keluarga) Ndak menentu juga, tidak tau ka prediksikan i. Karna anu begitu toh, biasa ada kebutuhan lain seperti sakit ka, adakah acara., (Pendapatan Lain) Tidak adami pendapatan lain, ini ji jual minuman. (Kendala) Kalau kendala, banyak bu. Tapi istilah begitu bu tidak baik kalau dibilang mau ki mengeluh, syukuri saja., (Tanggapan) yaa Alhamdulillah, sangat tertolong ji ibu, membantu juga ekonomi ini. Ada kebutuhan sehari-hari jadi ada mi ini, Alhamdulillah, ringan-ringan ini beban hidup. Walaupun sedikit tetap disyukuri. (Harapan dan Saran)

⁵⁶ Sunarti Myang, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

mudah-mudahan baznas kedepannya baik, menjadi lebih baik dan berkualitas, dan sangat mendukung masyarakat.⁵⁷

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Nurdiana yang memiliki profesi sebagai penjual minuman didapatkan hasil bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh beliau dapat meningkat setelah mendapat bantuan modal zakat. Dimana sebelumnya pendapatannya berkisar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000., namun setelah mendapatkan bantuan, dapat memperoleh lebih tinggi dari ibu. Beliau juga mengatakan dengan adanya bantuan ini, sangat membantu perekonomian yang dimilikinya sehingga beban hidup yang dimiliki dapat berkurang juga.

i. Ibu Dian Vitasari

(Persyaratan) disuruh setor KTP, surat izin usaha sama formulir dari BAZNAS., (Pendapatan Sebelum) paling tinggi itu biasa 800, belum pernah sampai 1 juta., (Pendapatan Sesudah) Tidak terjauh berbeda ji ini dek, dalam artian kendalahnya disini, banyak warung disini, cuman jarak-jarak beberapa meter. Tapi Alhamdulillah itu, karena ada itu bantuan dari baznas. Bisa ditambah-tambah itu jenis menunya yang bisa disajikan. Yang awalnya cuman bakso sama mie ayam, bisa dibikin menu baru lagi., (Beban Keluarga) Dalam satu bulan, biasanya hampir satu jutaan keatas, karena saya punya 3 anak, 2 sekolah., (Pendapatan Lain) Tidak ada, itu saja belum buka., (Kendala) karena masih covid kan, karena kebetulan saya punya 1 bayi. Tapi coba-coba saya buka lagi, karena sudah mulai aktif mahasiswa., (Tanggapan) Keberadaan baznas itu sangat membantu, dimana memberikan bantuan usaha, ke warung-warung untuk meningkatkan produksinya. Jadi sangat membantulah, dan bukan hanya saya yang dapat disini, banyak warung-warung lain yang dapat itu bantuan jadi bisa tambah-tambah menu jualan yang dijual.. (Harapan dan Saran) Harapannya semoga bukan hanya sekali diberikan

⁵⁷ Nurdiana, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

bantuan modal usaha, semoga kedepannya bisa diberikan lagi untuk meningkatkan produktivitas usahanya.⁵⁸

Hasil wawancara yang didapatkan menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang didapatkan oleh beliau cukup membantu. Beliau bekerja sebagai penjual makanan dan minuman, walau pendapatan yang dihasilkan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan tidak jauh berbeda, hal ini dikarenakan banyak warung yang terdapat di daerah tersebut yang hanya berjarak beberapa meter saja. Namun dengan adanya bantuan zakat produktif tersebut Ibu Dian mampu menambah menu makanan yang disajikannya. Tetapi beliau mengatakan bahwa sudah lama tidak membuka warung, dikarenakan adanya covid, namun beliau akan memulai untuk berjualan kembali.

j. Ibu RositaAzis

(Persyaratan) Mengisi formulir pendaftaran, foto copy ktp dan kk, sama punya usaha., (Pelatihan) Iya, ada pelatihannya., (Pengawasan) Pengawasan. Iya ada., (Pendapatan Sebelum) Tidak menentu, tergantung dari penjualan dan ramainya pasar yang ditempati menjual, kadang 300, kadang lebih., (Pendapatan Sesudah) Kurang lebih 5 ratus., (Beban Keluarga) Tidak kutau berapa, banyak-banyak karena ada tanggungkannya dua., (Pendapatan Lain) Tidak ada., (Kendala) Kadang pasar atau tempat jualan yang tidak ramai., (Tanggapan) Baik, karena bisa memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. (Harapan dan Saran) Semoga dengan adanya bantuan zakat produktif dari baznas ini dapat membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil dapat lebih dikembangkan dan semoga kedepannya baznas sukses lagi.⁵⁹

⁵⁸ Dian Vitasari, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

⁵⁹ Rosita Azis, *Hasil Wawancara*, Mustahik penerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Palopo, Pada Tanggal 08 Februari 2022.

Ibu Rosita merupakan seseorang yang berprofesi sebagai penjual kacamata. Dari hasil wawancara yang didapatkan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dapat meningkatkan pendapatan dari mustahik. Pendapatan yang dimiliki dapat mencapai kurang lebih Rp. 500.000 yang sebelum mendapatkan bantaun hanya beberapa saja, tergantung dari kondisi di pasar tempat berjualan. Namun dengan bantuan ini, beliau dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya.

C. Pembahasan


1. Model Pendayagunaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Palopo

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Palopo adalah dengan memberikan bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo. Pemberian tersebut dikenal dengan program bantuan zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong kedalam mustahik.

Bantuan modal usaha melalui program pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk membantu para mustahik dalam membantu para mustahik dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Dengan adanya pengembangan dan kemajuan yang dialami, maka pendapatannya akan meningkat juga. Dalam setiap Badan Amil Zakat yang ada diberbagai daerah memiliki program zakat produktif tersebut yang disalurkan kepada masyarakat yang tergolong mustahik. Tentu dalam setiap pendistribusian memiliki metode dan cara tertentu. Untuk pendistribusian atau penyaluran

zakat produktif yang ada di Kota Palopo disalurkan atau diberikan kepada 163 mustahik yang memiliki usaha mikro kecil (UMK).

Penyaluran bantuan tersebut dibagi kedalam tiga tahapan pada tahun 2020. Berikut model pendayagunaan zakat produktif tersebut, sebagai berikut:



Gambar. 4.2 Alur Pendayagunaan Zakat Produktif

Untuk mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut, para mustahik harus melakukan pendaftaran kepada pihak BAZNAS kota Palopo dengan mengumpulkan beberapa berkas. Adapun berkas persyaratan yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh para mustahik dalam mengajukan permohonan bantuan dana zakat produktif yaitu Pertama, Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertujuan untuk mengetahui apakah para mustahik memang betul bertempat tinggal atau penduduk asli dari kota Palopo.

Kedua, memiliki usaha atau mengajukan surat izin usaha yang didapatkan dari kantor kelurahan. Ketiga, melengkapi data-data pada formulir yang diberikan oleh pihak BAZNAS.

Setelah berkas-berkas dikumpulkan pihak BAZNAS akan memeriksa dan memverifikasi berkas tersebut, setelah dinilai lengkap. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan survei dilapangan terkait dengan kondisi yang dimiliki oleh mustahik, apakah termasuk kedalam golongan mustahik atau tidak. Setelah melakukan survei tersebut, dan dinilai layak. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan surat panggilan kepada mustahik yang berhak untuk melakukan tahap wawancara di kantor BAZNAS kota Palopo. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang diberikan oleh mustahik sesuai dengan yang terdapat dalam berkas-berkas yang dikumpulkan.

Dari keterangan yang didapatkan dari wakil ketua II BAZNAS kota Palopo yaitu bapak Abdul Muin yang menerangkan bahwa, setelah langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya telah terlaksana secara keseluruhan, dan mustahik yang mengajukan dana tersebut lolos, penyaluran dana tidak langsung diserahkan kepada mustahik tersebut. Tetapi pihak BAZNAS menunggu mustahik dan mengumpulkan hingga terdapat banyak Mustahik yang mengajukan permohonan tersebut, setelah cukup dan dana yang akan disalurkan sudah tersedia maka bantuan modal zakat produktif kemudian diberikan kepada mustahik. Pemberian bantuan zakat produktif dikirimkan melalui transfer ke rekening para mustahik dengan dua tahapan. Adapun

yang mendapatkan bantuan modal usaha berupa mesin, maka langsung diantarkan kerumah para mustahik.

2. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo

Setelah mengetahui bagaimana model pendayagunaan dari bantuan dana zakat produktif. Maka langkah selanjutnya mengkaji dan menganalisis efektivitas dari bantuan zakat produktif tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sulaiman dalam kajian pustaka yang menjelaskan bahwa zakat sangat memainkan peran penting yang tidak hanya dalam ekonomi tetapi juga berfungsi dalam kesejahteraan moral dan social masyarakat. Dimana zakat tersebut menggambarkan bentuk pembagian kekayaan dan menghilangkan keserakahan dan darisocial ini membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menerapkannya mekanisme zakat produktif akan memperbaiki kondisi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

Mengefektifkan pendistribusian dana zakat yang dilakukan dalam program pendayagunaan dana zakat produktif untuk hal yang produktif bertujuan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk para mustahik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut, menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan memberikan efek yang positif kepada para mustahik. Diantara para mustahik ada yang mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh BASNAZ,

namun terdapat juga beberapa yang tidak mendapatkan atau mengikuti pelatihan tersebut.

Adapaun pada pengawasan dari pihak BAZNAS, para mustahik menerangkan bahwa terdapat kunjungan rutin yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam memantau perkembangan dari usaha yang dimiliki oleh para mustahik, disamping itu terdapat juga saran tabungan atau celengan yang diedukasi kepada para mustahik, dimana celengan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kemurahan hati para mustahik untuk menyisihkan edikit hasil usaha yang didapatkannya, kemudian pihak BAZNAS akan mengambilnya dan menyalurkannya kembali kepada para mustahik.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh sebagian besar mustahik sesudah mendapatkan bantuan dapat mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa mustahik yang tidak mengalami peningkatan saat ini, dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Ada juga mustahik yang mengalami usaha yang gagal, dikarenakan kondisi dan letak usaha yang dimilikinya. Tetapi disamping dari pendapatan usaha yang dilakukan oleh para mustahik, terdapat juga sebagian yang memperoleh pendapatan lain dari anggota keluarga yang dimilikinya.

Berikut adalah beberapa mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya bantuan zakat produktif yang diberikan, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.3 Data Pendapatan Mustahik

No	Nama	Usaha	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Setelah
1	Nurdiana	Jual Minuman	Rp.500.000 – Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
2	Deniawati Hasan	Jual Pakaian Muslim dan Minuman	Rp.100.000 – Rp.500.000	Rp.500.000
3	Rosita Azis	Jual Kacamata	Rp. 300.000	Rp. 500.000
4.	Putriani	Jual Minuman Dingin	Rp. 500.000	Rp.700.000 – Rp.800.000


Dengan melihat dari tabel dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan yang bagi sebagian besar mustahik, dengan pengelolaan yang baik dan sesuai maka akan memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan dan perkembangan dari usaha yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan teori pendayagunaan zakat produktif yang berupa bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslatahan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi.⁶⁰

Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Ilyas Aulia Nur Cahya yang mengkaji terkait dengan peran pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di daerah Jawa Tengah. Diperoleh hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan memberikan dampak positif kepada para mustahik dengan adanya peningkatan penghasilan usaha. Begitupun juga dengan hasil penelitian

⁶⁰ Gazi Inayah, *Teori Komprehesip Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), 198.

yang didapatkan Ulkiana yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap mustahik yaitu dengan adanya pemberdayaan yang didapatkan oleh mustahik.

Dengan melihat pada penjelasan diatas, maka dapat dikatakan efektivitas dari bantuan dana zakat produktif sudah tercapai. Dengan bantuan zakat produktif, memberikan pengaruh yang postikmustahik dapat memperoleh tambahan penghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Adapun para mustahik yang memiliki kendala dalam menjalankan usaha yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan mengganti usaha yang dimilikinya atau mencari teknik pemasaran yang lebih strategis sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat pada hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS kota Palopo dalam menyalurkan bantuan modal usaha yang berasal dari program zakat produktif diberikan kepada masyarakat dalam tergolong kedalam mustahik. Pembagian program tersebut dilakukan secara merata kepada setiap masyarakat yang tergolong mustahik dengan cara melakukan permohonan kepada pihak BAZNAS. Pada tahun 2020, Program pendayagunaan zakat produktif tersebut disalurkan kepada 163 mustahik yang dibagi dalam tiga tahapan, yaitu sebanyak 65 mustahik pada tahap pertama, 42 mustahik pada tahap kedua, dan 56 mustahik ditahap ketiga. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program Bantuan Modal Usaha yang diserahkan secara langsung atau dikirim melalui rekening bank kepada pihak mustahik
2. Hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada para mustahik menunjukkan dampak yang positif, dimana sebagian besar mustahik yang menjadi responden dalam penelitian ini mendapatkan peningkatan pendapatan dari usaha yang dilakukan. Dengan pengelolaan yang baik, dan kondisi yang menguntungkan, maka usaha tersebut dapat memberik keuntungan yang maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Untuk pihak BAZNAS Kota Palopo agar kedepannya memberikan bimbingan dan arahan kepada para mustahik dalam menjalankan usahanya.
2. Untuk pihak pemerintahan agar kedepannya mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih dalam membantu program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS kepada masyarakat yang digolongkan kurang mampu.
3. Untuk pihak Mustahik, agar mampu mengelola bantuan zakat produktif yang diberikan agar usaha yang dijalankan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi. Sehingga kedepannya para mustahik dapat menjadi muzakki.
4. Untuk masyarakat kota Palopo agar menunaikan kewajibannya dalam mengumpulkan zakat kepada pihak BAZNAS, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Sehingga BAZNAS kota Palopo dapat memyalurkan bantuan kepada para mustahik dari dana yang dikumpulkan tersebut
5. Untuk Pihak Akademikus agar lebih mengembangkan penelitian terkait dengan permasalahan ini. Diantara kekurangan yang ada dalam penelitian ini adalah keterbatasan jumlah mustahik yang menjadi subjek penelitian, sehingga diharapkan untuk para peneliti kedepannya memperbanyak jumlah responden sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar, Ali. *Fiqih Symbol Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*, Edisi 3 (Bandung: Mizan, 1995)
- Akmar, Iis. *Analisis Tentang Pengelolaan Keuangan Baz Di Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Ekonomi Juran Syariah Stain Palopo, (2014)
- Akmar, Izatul dan Muhammad Nasri, “*Internasional Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*”, *Productive Zakat Distribution By Zakat Institutions In Malaysia*, Vol. 7, No.3. (2017), <https://Ideas.Repec.Org/A/Hur/Ijarbs/V7y2017i3p554-565.Html>.
- Alfaruqi, Muhammad Talqiuddin. “*Optimalisasi dan Manfaat Zakat Produktif*”, (Juni, 2015), <https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiuddin-alfaruqi/558fe856aa23bd4b17beeada/optimalisasi-dan-manfaat-zakat-produktif>.
- Angraini, Iin. *Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Bazma Asset 3 Pt. Pertanina Ep*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2015), [Http://Repository.Syekhnurjati.Ac. Id/155/](http://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/155/).
- Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015)
- Aziz, Abd. *Pendistribusian Dana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, (2018), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/446>.
- Barkah, Qodariah, et al., *Fikih Zakah, Sedekah dan Wakaf*, Edisi 1 (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dengan Dompot Dhuafa Republika, zakat & empowering.*, (2009).
- Cahya, Ilyas Aulia Nur. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*, No. 1, (Januari, 2020), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safjrj/article/view/7767>.
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020).
- Fitri, Maltul. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No.1, (2017).
- Fitria, Sela Nur. *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Lampung*, Skripsi Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2149>.

- Gora, Radita. *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).
- Ismail, Muhammad Ilyas. *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajaawali Pers, 2020).
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).
- Kementrian Agama RI, "Al-qur'an dan Terjemahannya", 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan diIndonesia", Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Laporan Tahunan Baznas Kota palopo Tahun 2020
- Lestari, Siti. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/5576/>.
- Lincoln Y.S. dan Guba E.G.G, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill: Sage Publication, 2000).
- Margono, S. *Metode Pelitian Pendidikan*, Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Nadzir, Farah Aida Ahmad., Rashidah Abd Rahman, dan Normah Omar, "Internasional Journal of Arts and Commerce", *Zakat and Property Alleviation: Roles of Zakat Institution in Malaysia*, Vol. 1, No.7. (Desember, 2012). https://www.academia.edu/download/45363601/Zakat_and_Poverty_Alleviation_Roles_of_Z20160504-18781-3ett78.pdf.
- Nurnasih, Jafar. *Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, (2019).
- Nurudin, M. *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*", Volume 1, No. 2, (2014).
- Ovan dan Andika Saputra, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*, Edisi 1 (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020).
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1 Ayat 5, (Desember 2020), <https://pid.baznas.go.id/WpContent/uploads/2019/05/Perbaznas-3-2019Rekomendasi-dan-Pembukaan-Perwakilan-Laz-6519>.
- Rosyada, Dede. *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020).

- Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Volume 2, No.1, (Juli, 2008), <https://journal.uii.ac.id/index.php/jei/article/view/163>.
- Solehatna, Siti. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak ditinjau dari Ekonomi Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/22436/>.
- Sulaiman, *The Influence Of Riba And Zakat On Islamic Accounting*, (2003).
- Supraktinya, A. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015)
- Sutisna, Anan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press, 2020)
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066>.
- Undang-undang Zakat Tahun 1998 No. 3 (Desember, 2020) https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1999_38.
- Wibowo, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Dirkus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, Vol.1, no.1 (2015).
- Yusnar, Muhammad. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017).



LAMPIRAN 1 SK PENGUJI

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NOMOR : 48 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

- I. Nama Mahasiswa : A. Siska Amalia
NIM : 17.0402.0007
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : **Model Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Baznas Kota.**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
 - Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
 - Penguji Utama (I) : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
 - Pembantu Penguji (II) : Hamida, M.E.Sy.

Palopo, 10 Februari 2022

Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



LAMPIRAN 2 SK PEMBIMBING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : A. Siska Amalia
NIM : 17 0402 0007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Model Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (BAZNAS PALOPO)
- III. Pembimbing Utama : Nurfadilah SE., M. Ak

Palopo, 07 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

(Ramliyah M)

LAMPIRAN 3 SURAT IJIN PENELITIAN DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Biti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B307/In.19/FEBI.04/KS.02/12/2021
Lamp : 1 (satu) Exempler
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 07 Desember 2021

Yth. Kepala BAZNAS Kota Palopo
Di -
Palopo

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : A. Siska Amalia
Tempat/Tanggal Lahir : Mala-Mala, 19 Juli 1999
NIM : 17 0402 0007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2021/2022
Alamat : Desa Ainani Tajriani Kabupaten Kolaka Utara


akan melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Kota Palopo, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "**Model Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq BAZNAS Kota Palopo**".

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

LAMPIRAN 4 SURAT IJIN PENELITIAN DARI BAZNAS KOTA PALOPO

  
1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 9 9 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hassan No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326348

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 952/PI/DPMPSTP/XII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : A. SJSKA AMALIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1704020007

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIQ BAZNAS KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 14 Desember 2021 s.d. 14 Februari 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menasati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menasati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal 15 Desember 2021
di Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. JHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pers. Sul-Sul
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 DWK
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kependidikan Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

LAMPIRAN 5 DATA RESPONDEN

No	Tahap	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	2	Hajerah	Jl. Bitti Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Kue Dan Minuman	Rp. 2.500.000
2	3	Nuraeda	Jl. Bitti Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Campuran	Rp 3.000.000
3	1	Saga DG. Lau	Jl. BTN Citra Graha Blok A1 No.3 RT/RW 003 /002 Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan	Penjahit Pakaian	Rp. 3.000.000
4	2	Iggi Wulandari	Jl. Sungai Cerekang Rt/Rw 002/003 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara	Usaha Menjahit Dan Menjual	Rp. 3.000.000
5	2	Deniwati Hasan	Jl. Andi Mas Jaya No. 20 Rt/Rw 001/008 Kel. Boting Kec. Wara	Jual Pakaian Muslim Dan Minuman Dingin	Rp. 2.500.000
6	3	Putriani	BPP. RSS Blok B3 No. 6 RT/RW 003/001. Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Minuman Dingin	Rp. 2.500.000
7	3	Sunarti M	Jl. Bitti RT/RW 002/003, Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Makanan Jadi	Rp. 2.500.000
8	3	Nurdiana, SE. Sy	Jl. Pongtiku RT/RW 002/005	Jual Minuman	Rp. 2.500.000
9	3	Dian Vitasari, S. Kom. I	Jl. Bitti Rt/Rw 000/000	Jual Makanan & Minuman	Rp. 2.500.000
10	1	Rosita Azis	Jln. Kedondong V Rt/Rw 002/004 Kel. Temmalebba Kec.Bar	Jual Kacamata	Rp. 2.500.000

LAMPIRAN 6 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA BAZNAS


Hari/tanggal, jam :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

1. Apa yang menjadi tujuan BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif?
2. Apa saja program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mengelola dana zakat produktif?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran zakat produktif...?
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS?
5. Pelatihan, materi apa saja yang telah diberikan selama melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan zakat produktif terhadap
6. Apa saja kriteria penerima manfaat yang berhak menerima program zakat produktif?
7. Apa saja model pendayagunaan zakat produktif dalam program...?



LAMPIRAN 7 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA MUSTAHIK

Hari/tanggal :

Nama :

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan dana zakat produktif?
2. Apa jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik dari program zakat produktif?
3. Apa pekerjaan yang digeluti sebelum menjadi anggota dari bantuan dana zakat produktif?
4. Apakah ada pelatihan dari pihak baznas terkait usaha yang akan dijalankan atau dilakukan? (jika iya, apakah pelatihan rutin dilakukan atau hanya beberapa kali)
5. Apakah pihak basnaz rutin melakukan pengawasan atau kunjungan untuk melihat perkembangan dari usaha yang dijalankan?
6. Berapa kisaran pendapatan atau laba yang didapatkan mustahik dalam sebulan? Sebelum mendapatkan bantuan dan setelah mendapatkan bantuan?
7. Berapa kisaran beban biaya keluarga yang ditanggung dalam sebulan?
8. Kendala atau masalah apa yang dialami mustahik dalam menjalankan usaha?
9. Apa pandangan mustahik terkait dengan program zakat produktif? (Baik dan Buruknya)
10. Apa harapan dan saran mustahik terkait dengan program zakat produktif dan untuk BAZNAS Palopo?

LAMPIRAN 8 DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah **A. Siska Amalia**. Lahir di Mala-mala, Kec. Kodeoha. Pada tanggal 19 Juli 1999, penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Andi. Henreng dan ibu Andi. Rahmatia. Penulis sekarang bertempat tinggal di desa ainani tajriani kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN No 205 kalaena kiri IV Luwu Timur pada tahun 2006-2011, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kodeoha pada tahun 2011-2014, selanjutnya penulis menempuh pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kodeoha pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri palopo di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada program studi Perbankan Syariah.

Email : andisiska60@gmail.com